



PENETAPAN

Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl [REDACTED] Rt [REDACTED] Rw [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo. sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bumi Defasena Agung, 05 April 1992, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. [REDACTED] Gg [REDACTED] No [REDACTED] Rt/rw 010/000 Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0107/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 21 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED], dan dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED]
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Komplek perumahan Polsek menggala kemudian pindah di jl. Lintas timur km 130 dusun tulung dagang RT/RW 003/002 desa lebu daleh kecamatan menggala timur (tinggal bersama orang tua Tergugat dan keluarga kakak kandung Tergugat)selama 1 bulan kemudian Penggugat pindah hidup sendiri ngekos untuk bekerja di kawasan wayhalim bandar lampung.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 3 minggu pasca menikah, saat Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kakak kandung Tergugat ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai banyak angsuran dan atas hutang yang harus dibayar. hanya dapat memberikan penghasilan kepada Tergugat sebesar Rp. 450.000 ,- pada bulan pertama, sebesar Rp. 250.000 ,- pada bulan kedua, sebesar Rp. 5.000 ,- pada bulan ketiga. sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan personal Penggugat seperti makanan, tempat tinggal, baju dan alat kecantikan yang selumrahnya istri lakukan dan terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
2. Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membeli perabot rumah tangga seperti lemari, penanak nasi, kompor gas, mesin cuci,



kulkas, Bantal guling dan isi kulkas. Yang mana tidak pernah disebutkan sebelum menikah bahwa di adat dan kebiasaan keluarga Tergugat pengantin perempuan yang harus membawa isi kamar. Tergugat selalu membanding-bandingkan dengan kakak kandung Tergugat yang mana hal ini sama sekali tidak diketahui pihak Penggugat dari sebelum menikah. Dan pihak Tergugat juga tidak pernah dengan jelas membahas hal ini sebelum pernikahan.

3. Tergugat tidak betah tinggal di rumah asrama berdua dengan Penggugat karena alasan ekonomi dan mengajak Penggugat untuk tinggal bersama orang tua Tergugat dan kakak kandung Tergugat beserta keluarga nya. sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena tidak leluasa dalam berkehidupan dan serba di atur oleh kakak kandung Tergugat melalui pesan Whatsapp yang selalu di kirimkan oleh kakak kandung Tergugat secara langsung kepada Penggugat. Tergugat juga tidak menjaga kelemahan Tergugat dan menceritakan nya kepada keluarga besar Tergugat. Yang mana hal itu membuat Penggugat malu dan kecewa.

4. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yaitu dengan dibuktikan nya chat mesum antara Tergugat dan perempuan lain serta saling bertukar foto bugil di WA chat. Tertanggal 20 april 2019 (3 minggu setelah Tergugat dan Penggugat resmi menikah). Dan di akui secara verbal oleh Tergugat bahwa hal itu sudah mulai di lakukan sejak 1 minggu pasca Tergugat dan Penggugat resmi menikah.

5. Pengugat dan Tergugat sangat sedikit sekali waktu untuk berdua. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dirumah untuk pergi bersama orang tua Tergugat tanpa pernah mengajak Penggugat dan pulang nya sering larut malam dengan alasan menemani orang tua Tergugat urut dan berlangsung terus 3 sampai 4 kali dalam seminggu.yang mana itu menyebabkan sangat sedikit waktu yang bisa pengugat dan Tergugat dapati untuk hanya sekedar berbincang berdua dan bersama.



Saat akhir pekan pun sangat sedikit sekali waktu yang diberikan Tergugat untuk bisa berdua dengan Penggugat di karenakan orang tua Tergugat yang ikut. Sejak tinggal dengan keluarga Tergugat, Penggugat terus diminta untuk berbaur dan menuruti semua mau keluarga Tergugat. Bahkan Tergugat berkata bahwa ibu dan kakak kandung Tergugat vital dan harus dituruti semua ucapannya jika Penggugat ingin aman.

6. Tergugat sering melontarkan kata-kata bahwa karena menikahi Penggugat, Tergugat jadi memiliki hutang dan meminta Penggugat ikut membayar hutang yg Tergugat dapat karena menikahi Penggugat. Tergugat pernah berkata bahwa Penggugat adalah wanita pembawa hutang saat Penggugat memergoki surat cinta yang dikirim perempuan lain kepada Tergugat tertanggal 9 mei 2019. Yang mengakibatkan Penggugat kecewa dan memberikan cincin kawin, gelang dan kalung milik Penggugat untuk dijual dan membantu membayar hutang Tergugat. Perhiasan Penggugat dijual oleh pihak Tergugat dan laku sebesar Rp. 3.900.000; pada tanggal 20 mei 2019. Berulang kali Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membantu membayar hutang-hutang Tergugat bahkan meminta kepada Penggugat agar meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk selanjutnya diberikan kepada Tergugat untuk membantu membayar hutang. Tapi tidak pernah Penggugat kabulkan.

7. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat. Bahkan saat Penggugat sakit dan harus di infus, Tergugat tidak datang dan justru menuduh Penggugat bersandiwara. Tergugat hanya menemui Penggugat 1 minggu atau 2 minggu sekali dikarenakan jarak dan Tergugat tidak mau sama sekali untuk tinggal walau semalam hanya berdua dengan Penggugat di kosan Penggugat. Harus selalu ikut Tergugat kerumah orang tua Tergugat dan tinggal disana. Saat lebaran Tergugat tidak sama sekali menemui Penggugat sampa lebaran lewat 1 minggu. Saat keluarga Penggugat datang menemui Penggugat diwaktu



lebaran, Tergugat sama sekali tidak datang menemui orang tua Penggugat. Dengan dalih Penggugat tidak mau ikut aturan keluarga Tergugat, tidak dapat dididik dengan keluarga Tergugat, tidak nurut dengan keluarga Tergugat sehingga Tergugat memperlakukan keluarga Penggugat dan Penggugat dengan sedemikian rupa.

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 28 juni 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena secara resmi melalui pesan whatapps Tergugat sudah menalak 3 Penggugat tertanggal 8 juli 2019. Yang mana hal tersebut terjadi setelah Penggugat marah karena dengan sengaja Tergugat datang ke wisuda tidak sama sekali mengajak Penggugat yang saat itu masih berstatus istri. Namun justru membawa orang tua Tergugat dan memberitahu keluarga Tergugat tanpa memberi tau Penggugat soal wisuda yang akan Tergugat laksanakan. Ini kejadian kedua Tergugat tidak ingin Penggugat terlihat sebagai istri oleh masyarakat luas. Sebelumnya 6 mei 2019 Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat memasang foto pernikahan ke whatapps story dan foto profil nya yang mana hal itu tidak di sukai Tergugat dan Tergugat langsung mengganti nomer whatapp Tergugat.

Diketahui oleh Penggugat setelah memasang foto tersebut beberapateman Tergugat tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tergugat sudah menikah dan sebagian besar yang mengirim pesan adalah perempuan. Sekarang Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat kembali bersama keluarga Tergugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya ketidakcocokan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;



7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat Fanny Eka Astuti Binti Sunarto dengan Tergugat Edo Akbar Yamin Bin Syaifi Yamin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 11 Maret 2020, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir persidangan dengan alasan karena relass belum sampai kepada Tergugat berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Bandar Lampung, namun Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan nasehat tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan nasehat tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Nasehat Hakim Tunggal telah berhasil mendamaikan Penggugat, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka Hakim Tunggal berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal Pasal 271 – 272 Rv, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0107/Pdt.G/2020/PA.Mto dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1441 Hijriah, oleh SYAMSUL HADI, S.Ag,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sy sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AHMAD KHUMAIDI, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy

Panitera Pengganti,

AHMAD KHUMAIDI, SHI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)